

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGEDITAN WAJAH MENJADI *MEME* ATAU STIKER *WHATSAPP*

Irvan Sahputra<sup>1)</sup>, Tondy Danseswara Siregar<sup>2)</sup>

Universitas Dharmawangsa Medan  
Jl. KL. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat., Kota Medan, Sumatera Utara.

<sup>1)</sup>irvansyahputra17@dharmawangsa.ac.id

### Abstract

*This research uses a normative juridical research method that aims to analyze the legal implications of face editing into memes or stickers on social media, especially on the WhatsApp platform. This phenomenon has developed as a form of digital communication, but it also raises the potential for legal violations, including violations of privacy rights, insults, and copyright. Based on an analysis of relevant laws and regulations, such as the ITE Law, Copyright Law, and Criminal Code, it was found that such actions can lead to legal sanctions in the form of imprisonment or significant fines. In addition, this research also highlights the challenges of law enforcement in the digital world, which is often more complex than in the real world due to the anonymity and rapidity of information dissemination. Therefore, the study recommends preventive measures, including public education on digital ethics, strengthening social media platform policies, and intensive socialization of applicable regulations. These measures are expected to minimize the risk of law violations and create a safer and more responsible digital space.*

*Keywords: Privacy Rights, Memes, WhatsApp, Digital Ethics, Technology Law.*

### A. Pendahuluan

Penggunaan *meme* dan stiker di media sosial, terutama di *WhatsApp*, telah menjadi fenomena yang signifikan dalam komunikasi digital. Berikut adalah penjelasan mengenai fenomena ini serta perkembangan teknologi yang memfasilitasi penggunaan gambar wajah untuk tujuan tertentu. Fenomena penggunaan *meme* dan stiker telah berevolusi dari sekedar gambar statis menjadi bentuk komunikasi yang lebih kompleks, termasuk video. Di *WhatsApp*, fitur stiker yang diperkenalkan pada 2018 memungkinkan pengguna untuk menambahkan gambar *meme* atau *GIF* ke dalam pesan mereka, menjadikannya alat komunikasi yang efektif dan menyenangkan. Penggunaan *meme* sering kali berkaitan dengan ekspresi diri dan interaksi sosial, di mana pengguna dapat mengekspresikan perasaan mereka melalui gambar lucu atau imut. Pengguna *meme* dan stiker di *WhatsApp* memiliki berbagai motif, seperti ingin mendapatkan pengakuan sosial, menghibur teman, atau menyampaikan kritik secara halus. Dalam konteks ini, *meme* berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial dan memperkuat ikatan antarindividu. Misalnya, pengguna sering menggunakan *meme* untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dalam percakapan<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi digital memungkinkan individu untuk mengedit wajah seseorang dan menggunakannya dalam *meme* atau stiker tanpa izin. Hal ini sering digunakan untuk tujuan humor, tetapi juga dapat berpotensi menjadi bentuk ejekan atau provokasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu yang wajahnya digunakan tanpa persetujuan, termasuk perasaan malu atau tertekan. Penggunaan stiker dengan wajah orang lain tanpa izin dapat menyebabkan konflik sosial. Meskipun beberapa individu mungkin melihatnya sebagai bentuk humor, banyak yang merasa tindakan tersebut invasif dan tidak sopan. Hal ini menciptakan ketegangan dalam interaksi sosial di kalangan generasi muda, terutama di platform seperti

<sup>1</sup> Oleh Sandra Olifia and others, *Seni Komunikasi : Membangun Keterampilan Komunikasi Yang Kuat Di Era Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).



WhatsApp<sup>2</sup>.

Pengeditan wajah seseorang menjadi *meme* atau stiker di media sosial, khususnya di *WhatsApp*, dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang serius. Penggunaan gambar wajah orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Jika seseorang menggunakan foto wajah orang lain untuk membuat stiker atau *meme* tanpa izin, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak privasi individu tersebut. Selain pelanggaran privasi, pengeditan wajah untuk tujuan humor atau provokasi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait penghinaan. Berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika pengeditan tersebut dianggap menghina atau merendahkan martabat seseorang, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini mencakup situasi di mana individu merasa tersinggung oleh penggunaan gambar mereka dalam konteks yang merugikan. Tindakan mengubah wajah seseorang menjadi *meme* juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang melarang perubahan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya berisiko secara sosial tetapi juga secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif hukum terkait praktik pengeditan wajah menjadi *meme* atau stiker di media sosial, khususnya *WhatsApp*, serta potensi dampak hukum yang dapat ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang muncul terkait pelanggaran hak privasi, penghinaan, dan perubahan informasi elektronik tanpa izin, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada kajian dokumen dan literatur hukum yang relevan. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, KUHP, dan UU Hak Cipta, serta doktrin hukum yang terkait dengan perlindungan hak privasi dan hak cipta. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap fenomena pengeditan wajah menjadi *meme* atau stiker.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3. 1. Aspek Hukum Penggunaan Gambar Tanpa Izin

Pengeditan wajah menjadi *meme* atau stiker dapat menimbulkan berbagai tindak pidana. Pertama, terdapat pelanggaran hak privasi. Penggunaan gambar pribadi seseorang tanpa izin melanggar hak privasi individu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Informasi elektronik berupa foto dianggap sebagai data pribadi, sehingga penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Jika seseorang merasa dirugikan akibat penggunaan foto mereka tanpa izin, mereka dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Kedua, tindakan ini dapat mengarah pada pencemaran nama baik. Apabila stiker atau *meme* yang dibuat dari foto seseorang mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau perendahan, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik termasuk dalam ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, atau Pasal 436 UU 1/2023. Dalam konteks ini, unsur niat jahat atau *mens rea* menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghina atau sekedar untuk bercanda. Ketiga, penggunaan gambar orang lain tanpa izin juga dapat melanggar hak cipta. Foto wajah seseorang termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 40 ayat (1) huruf l UU Hak

<sup>2</sup> Gabriella Lidya, 'Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital', *Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam)*, 5.1 (2024).



Cipta. Mengedit foto tanpa izin, apalagi jika digunakan untuk bahan lelucon atau stiker, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Hak moral ini termasuk hak pencipta untuk tidak mengizinkan modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam kasus seperti ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana atau diwajibkan memberikan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta<sup>3</sup>.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindakan ini cukup berat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah informasi elektronik milik orang lain dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Selain itu, Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan menetapkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp4,5 juta. Sementara itu, Pasal 436 UU 1/2023 menetapkan ancaman pidana penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp10 juta untuk penghinaan ringan. Yang berarti pembuatan stiker atau *meme* menggunakan wajah orang lain tanpa izin dapat melanggar hak privasi sebagaimana diatur dalam UU ITE, hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, serta ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023. Tindakan ini tidak hanya berisiko menghadapi tuntutan hukum, tetapi juga dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang.

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pelanggaran terkait penggunaan gambar wajah orang lain dalam *meme* atau stiker, terutama di platform media sosial seperti *WhatsApp*. Berikut adalah undang-undang yang relevan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup beberapa pasal yang relevan. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa penggunaan foto wajah seseorang tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi. Kemudian, Pasal 27 ayat (3) melarang penyebaran informasi yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jika *meme* atau stiker dianggap menghina, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) mengatur tentang perubahan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak, yang dapat berujung pada ancaman hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Undang-Undang Hak Cipta juga relevan dalam konteks ini. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 40 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa foto wajah termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dengan demikian, mengedit foto tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan ringan melalui Pasal 315. Dalam hal ini, penggunaan gambar seseorang dalam konteks yang merugikan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan, akan memberikan kerangka hukum tambahan untuk melindungi data pribadi, termasuk gambar wajah.

Analisis hukum menunjukkan bahwa pengeditan wajah menjadi *meme* atau stiker di dunia digital dapat diatur dalam kerangka hukum yang ada dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, dari segi hak privasi, penggunaan gambar wajah tanpa izin jelas melanggar hak privasi individu menurut UU ITE. Setiap individu berhak atas kontrol terhadap data pribadinya, termasuk gambar wajah. Jika seseorang merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan berdasarkan UU ITE. Kedua, terkait pencemaran nama baik, *meme* atau stiker yang menampilkan wajah seseorang dalam konteks yang merugikan bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini, niat jahat pelaku menjadi faktor penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Ketiga, terdapat perbedaan dalam penegakan hukum di dunia digital dan nyata. Penegakan hukum di dunia digital sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan dunia nyata karena sifat anonim dan cepatnya penyebaran informasi. Di dunia nyata, tindakan seperti penghinaan atau pencemaran nama baik lebih mudah untuk ditelusuri dan dibuktikan. Namun, di dunia digital, pelaku sering kali sulit untuk diidentifikasi, dan bukti bisa dengan mudah dihapus atau dimodifikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia juga menekankan bahwa pembuatan *meme* dari wajah orang tanpa izin bisa dikenakan UU ITE jika ditujukan untuk tujuan negatif. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk memahami risiko hukum yang terkait dengan penggunaan gambar orang lain tanpa persetujuan<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Adji Saputra, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, 'Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Indonesia', *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3.1 (2024), 63–70.

<sup>4</sup> Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).



### 3. 2. Pendekatan Hukum terhadap Kasus Digital

Salah satu contoh nyata yang relevan terkait penggunaan wajah orang lain dalam *meme* atau stiker adalah pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Budi Arie Setiadi, pada September 2023. Ia menegaskan bahwa pembuatan stiker dari foto wajah seseorang tanpa izin dapat melanggar UU ITE, terutama jika digunakan untuk tujuan negatif. Dalam konteks ini, penggunaan foto tanpa persetujuan dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengubah informasi elektronik milik orang lain tanpa hak dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga delapan tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Selain itu, seorang pengguna *TikTok* bernama @BangHafidd mengungkapkan potensi pidana bagi pembuat stiker *WhatsApp* yang menggunakan foto orang lain tanpa izin. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang perubahan informasi elektronik tanpa hak. Ahli hukum juga mengingatkan bahwa tindakan ini bisa melanggar hak cipta dan berpotensi menjadi tindak pidana penghinaan, tergantung pada konteks penggunaannya<sup>5</sup>.

Dalam konteks penyelesaian sengketa terkait penggunaan wajah orang lain dalam *meme* atau stiker, beberapa mekanisme dapat diterapkan. Dari sisi mekanisme hukum, individu yang merasa dirugikan karena penggunaan wajahnya tanpa izin dapat melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Namun, laporan harus jelas mengenai unsur pelanggarannya, apakah itu penghinaan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hak privasi. Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan UU ITE atau UU Hak Cipta jika merasa dirugikan secara finansial atau reputasi. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan mencakup beberapa langkah penting. Pertama, sebelum menggunakan gambar wajah seseorang untuk membuat stiker atau *meme*, penting untuk meminta izin dari individu tersebut. Langkah ini tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menghormati privasi orang lain. Kedua, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang risiko hukum yang terkait dengan penggunaan gambar orang lain di media sosial. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik atau seminar tentang etika digital. Selain itu, kebijakan platform juga memiliki peran penting. Platform media sosial seperti *WhatsApp* dapat memperkuat kebijakan mereka mengenai konten yang melanggar hak privasi dan memberikan panduan jelas kepada pengguna tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>6</sup>

### D. Penutup

Pengeditan wajah menjadi *meme* atau stiker di media sosial, khususnya *WhatsApp*, membawa implikasi hukum yang signifikan. Tindakan tersebut dapat melanggar berbagai aspek hukum, termasuk hak privasi, hak cipta, dan ketentuan terkait penghinaan sebagaimana diatur dalam UU ITE, UU Hak Cipta, dan KUHP. Potensi sanksi hukum yang dihadapi pelaku tidak hanya mencakup pidana penjara tetapi juga denda yang cukup berat. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak privasi orang lain, terutama dalam era digital yang sangat terhubung. Sebagai rekomendasi, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dan menyosialisasikan regulasi yang berlaku secara lebih intensif. Masyarakat juga perlu dididik mengenai pentingnya etika digital dalam penggunaan media sosial, termasuk kewajiban untuk meminta izin sebelum menggunakan gambar orang lain. Di sisi lain, platform media sosial seperti *WhatsApp* diharapkan dapat memperjelas kebijakan mereka terkait pelanggaran hak privasi dan memberikan panduan kepada pengguna untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

---

<sup>5</sup> Sharisya Kusuma Rahmanda, 'Budi Arie Sebut Membuat Meme Wajah Orang Tanpa Izin Bisa Langgar UU ITE, Bisa Pidana Penjara?', *Tempo.Co*, 2023 <<https://www.tempo.co/hukum/budi-arie-sebut-membuat-meme-wajah-orang-tanpa-izin-bisa-langgar-uu-ite-bisa-pidana-penjara--138686>>.

<sup>6</sup> *Ibid*



**Daftar Pustaka**

- Hadi, Ido Prijana, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Lidya, Gabriella, 'Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital', *Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam)*, 5.1 (2024)
- Olifia, Oleh Sandra, Nur Ambulani, Fikri Azis Diah Tri Andini, Nahdiana Nahdiana, Putra Haqiqi, Rudy Dwi Laksono, Afni Yoana Tjahyani Gusma, and others, *Seni Komunikasi : Membangun Keterampilan Komunikasi Yang Kuat Di Era Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Rahmanda, Sharisya Kusuma, 'Budi Arie Sebut Membuat Meme Wajah Orang Tanpa Izin Bisa Langgar UU ITE, Bisa Pidana Penjara?', *Tempo.Co*, 2023 <<https://www.tempo.co/hukum/budi-arie-sebut-membuat-meme-wajah-orang-tanpa-izin-bisa-langgar-uu-ite-bisa-pidana-penjara--138686>>
- Saputra, Adji, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, 'Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Indonesia', *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3.1 (2024), 63–70
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik